



Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tentang Kepailitan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa

Ariaghali Gerard Achmad Nasution¹, Jaffray Paul Kam², Quinncey Quillon Nugraha³, Muhammad Farrel Djaya Putra⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230039@student.uph.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230034@student.uph.edu

³Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230043@student.uph.edu

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051210149@student.uph.edu

Corresponding Author: 01051230039@student.uph.edu¹

Abstract: This study examines the legal considerations of the Supreme Court in Decision Number 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, which overturned the bankruptcy declaration against the Sandi Karsa Hospital Foundation. The research focuses on analyzing the application of civil law principles and bankruptcy law when the debtor is a non-profit institution performing essential social functions. Using a normative legal research method with a literature-based approach, this study analyzes statutory regulations including Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Law Number 44 of 2009 on Hospitals alongside relevant literature and judicial decisions. The findings reveal that although the formal requirements of bankruptcy under Article 2(1) of Law 37/2004 were met, the Supreme Court substantively assessed that the Sandi Karsa Hospital Foundation remained solvent and continued to provide essential public health services. The Court emphasized the hospital's social function, the potential adverse impact of bankruptcy on public interest, and the importance of substantive justice and good faith principles. This decision underscores that bankruptcy law should not be applied rigidly, especially toward non-profit institutions whose operations benefit the public. The study also highlights the need for regulatory reform, including the implementation of an insolvency test, to prevent misuse of bankruptcy mechanisms and to ensure balanced protection for creditors, debtors, and society as a whole.

Keyword: *Bankruptcy, Supreme Court, Foundation, Hospital, Principle of justice, PKPU.*

Abstrak: Penelitian ini membahas pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang membatalkan pernyataan pailit terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa. Fokus penelitian terletak pada analisis yuridis penerapan asas-asas hukum perdata dan prinsip-prinsip hukum kepailitan ketika debitur merupakan lembaga nirlaba yang menjalankan fungsi sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, meliputi analisis terhadap Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta literatur dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 terpenuhi, Mahkamah Agung menilai secara substantif bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa masih dalam keadaan solven dan memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Mahkamah Agung mempertimbangkan fungsi sosial rumah sakit, dampak kepailitan terhadap kepentingan publik, serta prinsip keadilan substantif dan asas itikad baik. Putusan ini menegaskan bahwa penerapan hukum kepailitan tidak boleh bersifat kaku dan harus mempertimbangkan karakteristik lembaga nirlaba serta keberlanjutan pelayanan publik. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa diperlukan pembaruan regulasi, termasuk penerapan *insolvency test*, untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme kepailitan dan menjamin keseimbangan antara kepentingan kreditor, debitor, dan masyarakat.

Kata Kunci: Kepailitan, Mahkamah Agung, Yayasan, Rumah sakit, Asas keadilan, PKPU.

PENDAHULUAN

Hukum kepailitan di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur. Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), negara berupaya menciptakan mekanisme penyelesaian utang-piutang yang adil, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Situmorang & Siregar, 2020). Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum kepailitan tidak jarang menimbulkan persoalan baru, terutama ketika subjek yang dipailitkan bukan merupakan badan usaha komersial melainkan lembaga sosial seperti Yayasan.

Salah satu perkara yang menarik perhatian dalam konteks tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 antara PT Mulya Husada Jaya selaku kreditur dan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa selaku debitur. Dalam perkara ini, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebelumnya telah menyatakan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa dalam keadaan pailit karena gagal mencapai kesepakatan perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, Mahkamah Agung membantalkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa tidak pailit (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam membantalkan putusan Pengadilan Niaga menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa yayasan rumah sakit memiliki fungsi sosial yang tidak semata-mata mencari keuntungan sebagaimana badan usaha komersial. Rumah sakit sebagai lembaga pelayanan publik wajib menjunjung nilai kemanusiaan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Aini & Suryono, 2020). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa pailitnya yayasan rumah sakit dapat berdampak pada terganggunya pelayanan publik dan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Oleh karena itu, hakim memandang perlu untuk melindungi keberlanjutan lembaga tersebut dengan menolak pernyataan pailit.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menilai bahwa debitur masih dalam keadaan solven atau mampu membayar utangnya, hanya mengalami kesulitan likuiditas sementara akibat dampak pandemi COVID-19. Kondisi demikian tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menyatakan pailit, karena hakikat kepailitan adalah mekanisme hukum yang diterapkan terhadap debitur yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya secara permanen (Halim, 2021). Pertimbangan hakim ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan hukum yang formalistik ke arah pendekatan substantif dan kemanusiaan.

Putusan ini menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana Mahkamah Agung mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan di atas kepastian hukum semata. Dalam konteks hukum kepailitan, asas keadilan tidak hanya berorientasi pada kepentingan kreditur, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan sosial dan keberlanjutan fungsi lembaga debitur (Kila et al., 2023). Hal ini sejalan dengan asas keseimbangan dalam hukum perdata, yang menuntut adanya perlindungan yang proporsional bagi kedua belah pihak.

Lebih jauh lagi, putusan ini menimbulkan implikasi yuridis yang luas terhadap praktik kepailitan di Indonesia, terutama mengenai subjek hukum yang dapat dipailitkan. Selama ini, Undang-Undang Kepailitan tidak secara eksplisit membedakan antara badan hukum profit dan non-profit dalam hal kepailitan. Dengan adanya putusan ini, muncul preseden bahwa lembaga sosial non-profit seperti yayasan dapat memperoleh perlindungan hukum berbeda dibanding badan usaha komersial (Aprilian et al., 2021). Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara kaku, tetapi harus disesuaikan dengan sifat dan tujuan entitas yang bersangkutan.

Dari perspektif asas hukum, putusan ini juga memperlihatkan penerapan asas itikad baik (good faith) sebagai dasar penting dalam hubungan hukum perdata. Mahkamah Agung menilai bahwa kreditur dalam perkara ini tidak menunjukkan itikad baik, karena pengajuan PKPU dilakukan bukan untuk mencapai perdamaian atau restrukturisasi, melainkan untuk mempailitkan debitur. Dengan demikian, permohonan PKPU tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan hak (*abuse of process*). Pertimbangan ini memperkuat posisi hukum bahwa setiap pelaksanaan hak harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Melalui putusan ini, Mahkamah Agung secara tidak langsung juga memberikan arah baru bagi perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, yakni dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan fungsi sosial sebagai pertimbangan hukum yang esensial. Hal ini menjadi relevan mengingat kepailitan tidak semata persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hak-hak masyarakat yang dilayani oleh lembaga terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini sejalan atau bahkan berbeda dengan prinsip-prinsip dasar hukum kepailitan dan asas-asas hukum perdata. Kajian ini juga penting untuk melihat sejauh mana fungsi sosial lembaga non-profit dapat dijadikan alasan yuridis dalam menolak kepailitan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas secara komprehensif pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan relevansinya dengan asas keadilan, kemanusiaan, serta keseimbangan dalam hukum perdata Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, teori, serta konsep hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu mengenai kepailitan yayasan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sebagai objek utama kajian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan tema kepailitan, fungsi sosial lembaga non-profit, dan asas-asas hukum perdata. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-

sumber hukum lainnya yang dapat membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Pernyataan Pailit (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menyebutkan bahwa “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa kepailitan bukanlah semata-mata bentuk hukuman bagi debitor, melainkan mekanisme hukum untuk melindungi kepentingan para kreditur secara kolektif (Fuady, 2010).

Dari pasal tersebut, terdapat dua syarat utama agar debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, yaitu:

1. debitor memiliki kurang-kurangnya dua kreditor; dan
2. terdapat sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kedua syarat ini bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dipenuhi secara bersamaan (Simanjuntak, 2019). Jika hanya salah satu yang terpenuhi, maka permohonan pailit tidak dapat diterima oleh pengadilan niaga. Misalnya, apabila seorang debitor hanya memiliki satu kreditor, maka meskipun ia tidak membayar utangnya, permohonan pailit tidak dapat dikabulkan. Sebaliknya, jika ia memiliki banyak kreditor namun seluruh utangnya belum jatuh tempo atau masih dalam masa restrukturisasi, syarat pailit juga belum terpenuhi (Halim, 2021).

Syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (1) ini juga bersifat formal, bukan materiil, yang berarti pengadilan tidak perlu membuktikan apakah debitor benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolven*) atau tidak memiliki aset untuk melunasi utangnya (Sjahdeini, 2016). Cukup dibuktikan secara sederhana bahwa terdapat dua kreditor dan satu utang jatuh tempo yang tidak dibayar, maka secara hukum pengadilan dapat menyatakan debitor pailit. Prinsip ini dikenal dengan asas pembuktian sederhana (*summary proof principle*) dalam perkara kepailitan (Setiawan & Sibarani, 2020).

Dengan demikian, kepailitan di Indonesia bukanlah ukuran dari ketidakmampuan ekonomi debitor, melainkan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran utang kepada salah satu kreditor (Situmorang & Siregar, 2020). Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh kreditur dengan cara membagikan harta debitor secara adil melalui proses kepailitan, bukan sekadar menghukum debitor (Ali, 2018).

Sebagai contoh sederhana, bayangkan perusahaan A memiliki tiga kreditor: Bank X, perusahaan pemasok bahan baku Y, dan kontraktor Z. Perusahaan A memiliki kewajiban kepada Bank X sebesar Rp5 miliar dengan jatuh tempo bulan Januari, kepada Y sebesar Rp500 juta jatuh tempo bulan Februari, dan kepada Z sebesar Rp300 juta jatuh tempo bulan Maret. Pada bulan Februari, perusahaan A gagal membayar utangnya kepada Y sebesar Rp500 juta yang telah jatuh tempo, sementara dua utang lainnya belum jatuh tempo. Dalam keadaan demikian, perusahaan Y secara hukum dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan A ke Pengadilan Niaga, karena telah terpenuhi dua syarat Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yaitu terdapat dua kreditor atau lebih dan terdapat satu utang jatuh tempo yang tidak dibayar (Widjaja, 2019).

Meskipun jumlah utang yang tidak dibayar relatif kecil dibandingkan total aset perusahaan A, pengadilan tetap dapat mengabulkan permohonan pailit tersebut karena undang-undang tidak mensyaratkan nilai minimum utang atau bukti bahwa debitor benar-

benar tidak mampu membayar (Sutedi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa syarat pernyataan pailit bersifat formal dan objektif, tanpa mempertimbangkan kondisi finansial debitor secara mendalam.

Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 memberikan dasar hukum yang kuat sekaligus tegas bahwa kepailitan dapat diajukan dengan pembuktian sederhana. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap debitor harus berhati-hati dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, karena keterlambatan pembayaran satu utang saja sudah cukup untuk membuka pintu pailit (Subekti, 2015).

B. Prosedur Pernyataan Pailit

Prosedur pernyataan pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Ramadhani, Patrianto, & Karim, 2022). Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berhak, yaitu debitor sendiri, kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau lembaga pengawas lainnya tergantung pada jenis debitornya. Permohonan tersebut harus memuat identitas para pihak, uraian tentang utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta bukti adanya lebih dari satu kreditor (Wijayanta, 2020).

Setelah permohonan didaftarkan, pengadilan wajib memeriksa dan memutus perkara paling lambat dalam waktu 60 hari sejak tanggal permohonan diterima. Pemeriksaan dilakukan secara cepat dengan prinsip *pembuktian sederhana*, artinya pengadilan hanya perlu memastikan dua hal pokok: apakah debitor memiliki dua kreditor atau lebih dan apakah terdapat satu utang yang telah jatuh tempo serta tidak dibayar (Permatasari & Gunadi, 2024). Sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pailit, debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tujuan PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utangnya melalui perjanjian damai dengan kreditor, sehingga proses pailit dapat dihindari apabila kesepakatan tercapai. Namun, jika PKPU gagal atau ditolak, proses pailit tetap dilanjutkan.

Apabila majelis hakim memutuskan mengabulkan permohonan pailit, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan tidak dapat ditangguhkan meskipun diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Setelah itu, pengadilan akan menunjuk kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit serta menetapkan hakim pengawas untuk mengawasi jalannya proses kepailitan.

Dengan demikian, tahapan utama dalam prosedur pailit adalah: permohonan, sidang pemeriksaan, putusan, pelaksanaan (oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas). Prosedur ini menekankan kecepatan dan kepastian hukum bagi kreditor maupun debitor (Aprita, 2023).

C. Analisis Putusan MA No. 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Perkara ini berasal dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Mulya Husada Jaya selaku kreditor terhadap Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar selaku debitor. Permohonan tersebut diajukan karena debitor diduga tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditor sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, upaya perdamaian antara kedua pihak tidak mencapai kesepakatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila perdamaian dalam PKPU tidak tercapai, maka pengadilan wajib menyatakan debitor pailit. Dengan berpedoman pada norma tersebut, Pengadilan Niaga Makassar memutuskan Yayasan RS Sandi Karsa dalam keadaan pailit.

Namun, pihak Yayasan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, majelis hakim

membatalkan putusan Pengadilan Niaga Makassar dan menyatakan bahwa debitör tidak layak dinyatakan pailit. Mahkamah Agung menilai bahwa RS Sandi Karsa masih dalam kondisi solven, artinya masih memiliki kemampuan keuangan untuk melunasi utang-utangnya. Menurut Mahkamah Agung, bukti yang diajukan menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut masih beroperasi, memiliki aset, dan tetap menjalankan kewajiban terhadap sebagian besar kreditornya. Oleh karena itu, syarat utama kepailitan secara substansial, yaitu ketidakmampuan membayar, sebenarnya tidak terpenuhi.

Selain itu, Mahkamah Agung mempertimbangkan fungsi sosial rumah sakit sebagai lembaga yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Yayasan RS Sandi Karsa bukanlah entitas bisnis yang berorientasi pada profit, melainkan lembaga nirlaba yang menjalankan kegiatan sosial kemanusiaan (Dewi, 2023). Jika dinyatakan pailit, maka operasional rumah sakit akan terganggu dan berpotensi merugikan kepentingan publik yang lebih luas, terutama masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan rumah sakit tersebut.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa tujuan utama PKPU bukanlah untuk mempailitkan debitör, melainkan untuk memberikan kesempatan bagi debitör dan kreditor mencapai kesepakatan damai terkait restrukturisasi utang (Latifah, 2024). Dalam kasus ini, pengadilan tingkat pertama dianggap keliru karena secara otomatis menjatuhkan pailit tanpa mempertimbangkan tujuan dan semangat dari PKPU itu sendiri. PKPU seharusnya menjadi sarana penyelamatan usaha atau lembaga, bukan jalan pintas menuju likuidasi.

Pertimbangan lainnya adalah kondisi pandemi COVID-19 yang menjadi faktor eksternal penyebab kesulitan keuangan rumah sakit. Mahkamah Agung menilai bahwa kesulitan tersebut bersifat sementara (temporer) dan tidak dapat disamakan dengan kebangkrutan permanen. Banyak lembaga, termasuk sektor kesehatan, mengalami tekanan keuangan akibat pandemi, sehingga pendekatan hukum yang bersifat represif seperti kepailitan dianggap tidak tepat.

Dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berupaya menegakkan asas keadilan substantif di atas keadilan formal. Meskipun secara formal syarat Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 mungkin terpenuhi, namun secara substansial Yayasan RS Sandi Karsa masih mampu membayar utang dan menjalankan fungsi sosialnya (Aprita, 2023). Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden penting bahwa dalam perkara kepailitan yang melibatkan lembaga sosial, pengadilan harus menilai kemampuan nyata debitör dan dampak sosial yang ditimbulkan, bukan semata-mata berdasarkan pembuktian formal yang sederhana.

D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, majelis hakim menegaskan bahwa penegakan hukum kepailitan tidak boleh dilakukan secara kaku atau semata-mata berdasarkan bunyi teks undang-undang. Mahkamah Agung menekankan pentingnya asas keadilan dan kemanusiaan, terutama karena pihak debitör adalah rumah sakit yang memiliki fungsi sosial dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hakim berpendapat bahwa penerapan hukum kepailitan terhadap lembaga yang bersifat sosial harus memperhatikan dampak luas terhadap kepentingan publik (Ginting, 2023).

Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa kepailitan harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya, sebelum debitör dinyatakan pailit, pengadilan harus memastikan bahwa semua alternatif penyelesaian utang, seperti restrukturisasi atau perdamaian dalam PKPU, telah benar-benar gagal. Dalam perkara ini, Mahkamah menilai masih ada peluang bagi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan memenuhi kewajiban terhadap kreditornya, sehingga kepailitan tidak layak dijatuhan (Rimandita, 2023).

Selain itu, Mahkamah menerapkan prinsip *going concern*, yakni prinsip yang mendorong agar entitas usaha atau lembaga tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya. Rumah sakit, meskipun mengalami kesulitan sementara akibat

pandemi COVID-19, masih beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, menghentikan kegiatan rumah sakit melalui kepailitan justru akan menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar.

Dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan teleologis, yaitu menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan tujuan dan semangat pembentukannya, bukan sekadar teks normatif. Tujuan utama UU Kepailitan dan PKPU adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan debitör dan kreditor secara adil, bukan menghancurkan entitas yang masih mampu beroperasi. Dengan pendekatan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hukum kepailitan harus digunakan secara bijaksana, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif (Aprita, 2023).

E. Implikasi Yuridis

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 membawa implikasi yuridis penting dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia. Putusan ini membuka preseden baru bahwa lembaga yang memiliki fungsi sosial, seperti rumah sakit atau yayasan nirlaba, dapat dikecualikan dari penerapan kepailitan apabila masih mampu menjalankan kewajiban dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kepailitan tidak dapat diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakter dan fungsi sosial debitör.

Selain itu, putusan ini menegaskan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya dengan memasukkan mekanisme insolvency test, sebagaimana diterapkan di berbagai negara lain. Tes ini bertujuan menilai secara objektif apakah debitör benar-benar tidak mampu membayar utangnya atau hanya mengalami kesulitan likuiditas sementara. Tanpa mekanisme ini, pengadilan sering terjebak pada pembuktian formal semata.

Ke depan, hakim niaga diharapkan menilai itikad baik debitör, termasuk kesungguhan untuk melunasi utang dan upaya menjaga kelangsungan usaha atau pelayanan publik. Dengan pendekatan yang lebih substantif ini, hukum kepailitan dapat berfungsi secara adil tidak hanya melindungi kreditor, tetapi juga menjaga keberlanjutan lembaga yang masih produktif dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

KESIMPULAN

Pertama, ketentuan syarat pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada dasarnya bersifat sederhana, yaitu hanya memerlukan adanya dua atau lebih kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Namun, kesederhanaan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara kaku atau formalistik. Dalam praktiknya, perlu dilakukan interpretasi substantif terhadap kondisi debitör, terutama untuk memastikan apakah benar-benar terjadi keadaan tidak mampu bayar (*insolvensi*) atau hanya keterlambatan bersifat sementara. Pendekatan substantif ini penting agar kepailitan tidak disalahgunakan sebagai alat tekanan oleh kreditor terhadap debitör yang masih beroperasi secara sehat.

Kedua, dalam perkara Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar (Putusan MA No. 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022), Mahkamah Agung menilai bahwa lembaga sosial yang masih menjalankan fungsi pelayanan publik tidak layak dipailitkan meskipun secara formal memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004. Rumah sakit tersebut dinilai masih solven, memiliki aset, serta berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Putusan ini menegaskan bahwa dalam perkara yang melibatkan lembaga nirlaba, hakim harus mempertimbangkan fungsi sosial dan dampak kepailitan terhadap kepentingan publik.

Ketiga, penerapan hukum kepailitan harus menyeimbangkan antara kepentingan kreditor dan nilai kemanusiaan. Kepastian hukum bagi kreditor penting untuk menjamin hak tagih, tetapi di sisi lain, asas kemanusiaan dan keadilan substantif harus tetap dijaga agar hukum tidak digunakan secara destruktif terhadap entitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum kepailitan di Indonesia harus diarahkan bukan hanya pada

penyelesaian utang, tetapi juga pada pemulihan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kepentingan sosial yang lebih luas.

REFERENSI

- Aini, M. S. N., & Suryono, A. (2020). *Akibat hukum malpraktik terhadap dokter ditinjau dari hukum perdata*. Jurnal Privat Law, 8(2), 287–296. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48422>
- Aprilian, A. F., Putra, Y. P., & Puspitawati, N. (2021). *Gugatan perbuatan melawan hukum dalam konteks tanggung jawab perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 10(1), 55–68.
- Aprita, S. (2023). Masa depan kepailitan dan PKPU di Indonesia. *Review Hukum*. <https://review-unes.com/law/article/view/467>
- Dewi, P. E. T. (2023). Legal consequences of bankruptcy on joint assets after divorce. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(1), 1–12. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/download/8232/6114/19407>
- Ginting, A. W. (2023). *Analisis disparitas putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung terkait kepailitan (1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)*. J-Innovative: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1992>
- Halim, R. (2021). *Perlindungan hukum terhadap debitur dalam kepailitan di masa pandemi COVID-19*. Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 5(3), 201–214.
- Kila, N. F., Sugiarktha, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). *Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana*. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(1), 28–34. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>
- Latifah, A. (2024). Perlindungan kreditor dalam penerapan asas keadilan berdasarkan UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. *Commerce Law Journal*, 3(1), 45–60. <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/en/article/view/4583>
- Permatasari, Y. Gunadi, A.. (2020). *Perspektif politik hukum sehubungan ketentuan pembuktian secara sederhana dalam Undang-Undang Kepailitan*.
- Wijayanta, T. (2020). *Kajian tentang pengaturan syarat kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tentang Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa*. Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI.
- Ramadhani, D. P., Patrianto, B., & Karim. (2022). Perlindungan hukum bagi kreditor dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1).
- Rimandita, T. (2023). *Pembatalan pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Putusan MA No. 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)*. Review Hukum. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1396>
- Situmorang, J., & Siregar, D. (2020). *Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 6(2), 112–123.